



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/437 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, Pemerintah Daerah perlu menetapkan layanan kesehatan primer pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.1-3703 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Sinergitas Pos Pelayanan Terpadu;

6. Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor HK.01.07/Menkes/2015 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer merupakan upaya untuk menata dan mengkoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan primer dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup bagi perseorangan, keluarga dan masyarakat.
- KETIGA : Ketentuan mengenai pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal, 12 Agustus 2024

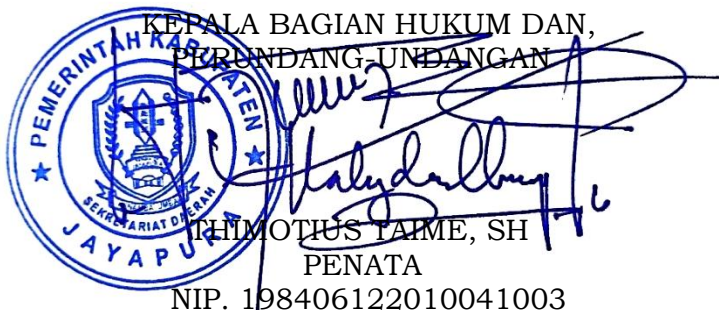
Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

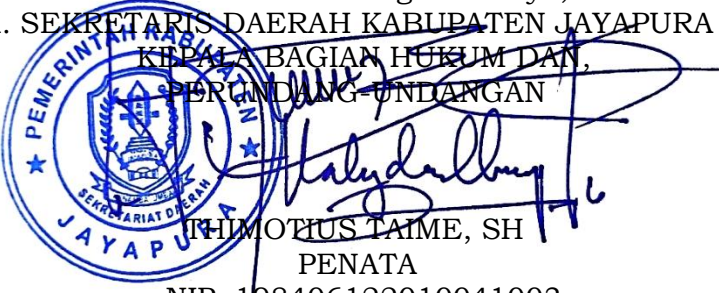
1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/437 TAHUN 2024
TANGGAL 12 AGUSTUS 2024

NAMA-NAMA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN
INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

NO	NAMA PUSKESMAS	ALAMAT PUSKESMAS
1	2	3
1.	Puskesmas Lereh	Jln. Protokol Lereh, Kampung Lapua, Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura
2.	Puskesmas Airu	Jln. Trans Jayapura-Wamena, Kampung Hulu Atas, Distrik Airu Kabupaten Jayapura
3.	Puskesmas Pagai	Kampung Pagai, Distrik Airu Kabupaten Jayapura
4.	Puskesmas Kemtuk	Jln. Sabron Samon, Distrik Kemtuk Kabupaten Jayapura
5.	Puskesmas Sawoy	Jln. Ibul Braso, Kelurahan Hatib, Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura
6.	Puskesmas Saduyap	Kampung Bangai, Distrik Gresi Selatan Kabupaten Jayapura
7.	Puskesmas Genyem	Jln. Kesehatan, Kelurahan Tabri, Distrik Nimboran
8.	Puskesmas Depapre	Jln. Waiya, Distrik Depapre Kabupaten Jayapura
9.	Puskesmas Taja Yapsi	Jln. Protokol No 1, Kampung Ongan Jaya, Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura
10.	Puskesmas Revenirara	Kampung Yongsu Dosoyo, Distrik Revenirara Kabupaten Jayapura
11.	Puskesmas Nimbokrang	Jln. Sentani-Sarmi, Kampung Bunyom, Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura
12.	Puskesmas Demta	Jln. Ambora No.01, RT 03/RW 02, Kampung Ambora, Distrik Demta Kabupaten Jayapura
13.	Puskesmas Yokari	Kampung Endokisi, Distrik Yokari Kabupaten Jayapura
14.	Puskesmas Namblong	Jln. raya Genyem, Kampung Yakasib, Distrik Namblong Kabupaten Jayapura
15.	Puskesmas Unurum Guay	Jln. Trans Sarmi-Bonggo, Kampung Gerusa, Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura
16.	Puskesmas Dosay	Jln. Sentani-Depapre, Kampung Dosay, Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura
17.	Puskesmas Kanda	Jln. Sentani-Genyem No.1, Kampung Sosiri, Distrik Waibu Kabupaten Jayapura
18.	Puskesmas Ebungfauw	Jln. Pasar Lama Yahim-Kampung Kamayakha, Distrik Ebungfauw Kabupaten Jayapura
19.	Puskesmas Sentani Kota	Jln. Kemiri 1, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani Kabupaten Jayapura
20.	Puskesmas Harapan	Kampung Nolakla, Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura
21.	Puskesmas Waibhu	Jln. BTN Pemda Doyo Baru Jayapura Kabupaten Jayapura
22.	Puskesmas Khomba Waliyauw	Jln. Hukuibheng Kampung Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

HIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003